



PUTUSAN

Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi *hadlanah* antara:

Penggugat, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, xxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kp. Xxxx No. 2 RT XXX RW XXX Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M. Hikmat Aulia Azhar Zakaria, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ancol Timur XIV No. 11 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: hikmatzakaria98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4659/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 19 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Juli 1992, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di beralamat KTP di Kp. Xxxx No. 2 RT XXX RW XXX Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung, sekarang berdomisili di rumah orang tuanya di Jl Xxxx No. 16 RT XXX RW XXX, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 19 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Agama Islam sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 838 05 VIII 2021 tertanggal 01 Agustus 2021 bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1442 H, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat keduanya memulai hidup baru di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jl Xxxx No. 16 RT XXX RW XXX, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Bandung sampai dengan bulan Februari 2022 atau pada saat usia kandungan Penggugat 7 (tujuh) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah milik orang tua Penggugat ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (anak), lahir di Bandung, tanggal 20 (dua puluh), bulan April, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx;
4. Bahwa, dasar dari pernikahan Islam yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu membentuk keluarga yang beralaskan Sakinah, Mawaddah, dan wa Rahmah, Sakinah itu sendiri yaitu ketentraman, kedamaian sebagaimana disebutkan didalam Al Qur'an Surat Ar Rum :21 yaitu Allah SWT berfirman, Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Sakinah lebih diprioritaskan daripada dua cita lainnya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ahli Balaghah :

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Qahir Al Jurjani, Sakinah itu adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al-yaqin) yang berarti ketenangan dan ketidakgundahan dalam menjalankan ibadah, maka hal ini telah jelas lebih diprioritaskan daripada kedua cita lainnya yaitu Mawaddah dan wa Rahmah;

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sampai saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh diantaranya :

5.1 Sering adanya perbedaan pendapat sehingga Tergugat sering membentak Penggugat apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tergugat;

5.2 Tergugat tidak pernah melakukan diskusi atau musyawarah layaknya suami istri apabila mengambil suatu keputusan;

5.3 Tergugat sering mengancam untuk menceraikan Penggugat apabila terdapat perselisihan;

6. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai seorang Advokat pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia dan tergabung dalam beberapa kantor hukum, selain itu Tergugat pun memiliki kantor hukum sendiri;

7. Bahwa sebagai seorang Advokat, Tergugat memiliki klien yang notabene badan usaha atau perusahaan, selain itu Tergugat pun memiliki klien perseorangan, sehingga Tergugat memiliki penghasilan yang lebih dari cukup ;

8. Bahwa Penggugat memahami kondisi pekerjaan Tergugat sebagai seorang Advokat yang memiliki penghasilan tidak tetap, sehingga Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat bekerja sebagai perawat. Akan tetapi perilaku Penggugat tersebut disalahgunakan oleh Tergugat, seperti halnya Tergugat membeli kendaraan bermotor baik roda

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua maupun roda empat atau hal lain yang notabene untuk kepuasan Tergugat tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Penggugat, sehingga Penggugat berpendapat bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang lebih dari cukup;

9. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023, Penggugat melaksanakan tugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih selama satu bulan, pada saat yang bersamaan Tergugat memindahkan seluruh barangnya baik kendaraan bermotor maupun barang pribadi lainnya ke rumah orang tua Tergugat di Jl Xxxx No. 16 RT XXX RW XXX, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Bandung, hingga pada bulan Januari 2024, Tergugat bersama orang tua Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

10. Bahwa, dengan sering terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah meminta bantuan kepada orang tua Tergugat untuk mencari solusi terbaik, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, hal tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 227 yang artinya Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui ;

12. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Oktober 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan anaknya yang bernama (anak), tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kp. Xxxx No. 2 RT XXX RW XXX Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung, hal tersebut dikarenakan anak dari Penggugat dan Tergugat masih berumur 2 (dua) tahun, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian, a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; b. Pemeliharaan anak yang sudah

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya ; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

13. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, telah mencoba untuk dimusyawarahkan oleh keluarga masing-masing baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan rumah tangga keduanya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun;

14. Bahwa, Penggugat sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang dalam turut membina mahligai rumah tangga dan membantu suami (Tergugat) agar terbangunnya Akhlakul Karimah dalam suatu bahtera rumah tangga, Penggugat sendiri sudah tidak memiliki rasa keridhaan dan keikhlasan untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang mana keridhaan merupakan syarat utama untuk melangsungkan perkawinan, apabila perkawinan ini tetap dipaksakan maka akan luntur nilai-nilai ke Islaman Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, dan lebih banyak mudharat daripada maslahatnya, apabila di dalam suatu perkawinan lebih banyak mudharatnya maka perkawinan bisa saling membahayakan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tidak dibolehkan sebagaimana dengan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas: Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan). Jika perkawinan ini dipaksakan untuk tetap bersama maka sudah tidak adanya makna Sakinah di salah satu pihak yaitu dari Penggugat kepada Tergugat yang mana hal ini akan berakibat pada akan terus bertambahnya kemudhraatan dalam perjalanan rumah tangga keduanya;

15. Bahwa, dalam Fatwa Islam dari Ulama di Makkah Lajnah Daimah 18/126 menyatakan Jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan, untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh , dia yang dimaksud disini ada

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sudah bulat untuk bercerai dengan ditulisnya gugatan perceraian ini;

16. Bahwa, dasar dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat dan telah hidup bersama dalam keadaan yang bahagia selayaknya suami dan istri pada umumnya, saling mencintai dan bahu membahu membina rumah tangga dalam keadaan senang maupun susah;

17. Bahwa, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar perbedaan dalam tata cara mengelola rumah tangga sebagai suami dan istri, tidak adanya rasa saling cinta mencintai, dan tidak dapat terpenuhinya nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, sebagaimana suami dan istri dalam suatu ikatan suci perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, Pasal 77 ayat (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

18. Bahwa, mengenai biaya hadhanah dan nafkah anak, oleh karena sampai saat ini anak ikut kepada Penggugat tentunya sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan yang tidak sedikit, dan Tergugat bekerja sebagai Advokat yang walaupun tidak memiliki penghasilan tetap

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam setiap bulannya memiliki penghasilan yang lebih dari cukup, sehingga sangat beralasan hukum kiranya Tergugat menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak sampai ia dewasa sebesar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, diluar biaya pendidikan ketika anak Penggugat dan Tergugat sekolah suatu saat nanti. Hal ini bersesuaian dengan bunyi Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 Tahun) berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan biaya Hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;

19. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan, sudah sangat sulit dibina untuk kembali membentuk suatu ikatan dalam kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan secara Islam, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat (Tedi Supriyadi bin Rusdan Supriatna) terhadap Penggugat (Dinda Permatasari binti Sahidin);
3. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama (anak), untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Dengan memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak;
4. Menetapkan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan Tergugat (Tedi Supriyadi bin Rusdan Supriatna) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikannya kelak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 20 November 2024 dan 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya dilakukan perubahan dengan mencabut petitum angka 4 (empat) tentang nafkah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 838 05 VIII 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Xxxx Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 01 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, NIK. xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama (anak), Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kampung Cihculang Tonggoh RT 02 RW 18 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jl Xxxx No. 16 RT XXX RW XXX, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Bandung;



-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 mulai tidak harmonis lagi;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat cerita kepada saksi katanya sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang meluangkan waktu bersama keluarga;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebab Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda;

-Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Elang yang saat ini berumur 2 tahun lebih;

-Bahwa selama pisah dengan Tergugat, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

-Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut diurus dengan baik dan penuh tanggung jawab;

-Bahwa Penggugat sebagai ibu yang baik tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kampung Xxxx RT 02 RW 18 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jl Xxxx No. 16 RT XXX RW XXX, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2023 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah cerita kepada saksi katanya sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang meluangkan waktu bersama keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu langsung jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa selama berpisah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini memasuki umur dua tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal diasuh bersama Penggugat;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

-Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebagai ibu kandung yang bertanggung jawab dalam mengurus anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada M. Hikmat Aulia Azhar Zakaria, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ancol Timur XIV No. 11 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4659/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara cerai gugat sebagai Penggugat secara formil

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 20 November 2024 dan 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122, 388, dan 390 HIR *juncto* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat dengan segala perubahannya, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan, selain itu, terdapat kumulasi untuk menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa bukti P.3 dalam perkara *a quo* menjelaskan mengenai susunan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat serta seorang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.4 menjelaskan mengenai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama (anak), laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa pada prinsipnya dalam gugatan cerai atas alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka hal-hal yang harus tergambar dalam pemeriksaan saksi adalah mengenai bentuk, waktu, frekuensi, dan akibat pertengkaran suami isteri;

- Bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat dirumuskan keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil kesaksian adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

- o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ternyata tidak ada saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung. Pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut hanya diperoleh dari cerita Penggugat, sehingga keterangan tersebut termasuk



testimonium de auditu;

- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama (anak) yang saat ini berumur dua tahun lebih;
- Bahwa selama pisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama berpisah tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
6. Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam memelihara anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua) mengenai tuntutan hak asuh anak, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada saksi-saksi Penggugat yang mengetahui adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal mana pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut hanya diperoleh dari cerita Penggugat, sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*),

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila bentuk perselisihannya berupa *silent treatment*, seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkabut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Majelis Hakim berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi paling singkat minimal selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah lama berselisih paham dan bertengkar. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, dan bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dapat dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur *"adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur *"perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun"* telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّعَا، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرُ أَوْ صِحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”.

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberi pertimbangan terhadap tuntutan hak asuh atas seorang anak Pengugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan terbukti bahwa anak yang bernama (anak), laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 April 2022 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat baik dan terawat yang mengindikasikan bahwa Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat serta Penggugat terbukti tidak pernah melakukan tindak kriminal yang membahayakan keselamatan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: *physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, ternyata selama pisah tempat Penggugat dan Tergugat, maka anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh (*hadhanah*) seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (anak), laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 April 2022 dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tedi Supriyadi bin Rusdan Supriatna**) terhadap Penggugat (**Dinda Permatasari binti Sahidin**);

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan (*hadhanah*) atas seorang anak yang bernama (**anak**), laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 April 2022, dengan ketentuan Penggugat wajib untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Utami Nurwulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Utami Nurwulan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP
- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Relaas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp20.000,00
4.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 7393/Pdt.G/2024/PA.Sor